

STUDI TERHADAP MODAL KOPERASI UNTUK FORMULASI NOMENKLATUR PENDANAAN KOPERASI

Suwandi

*) Dosen Tetap Program Studi Manajemen,
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie
hdsuwandi59@gmail.com

Naskah diterima : 18 September 2018
Naskah di approval : 25 September 2018

Cooperative capital for the period 2010-2016 shows the trend of increasing security of creditors and cooperative financiers or investors, but there is a vulnerability to own capital as an effect of fluctuations in the number of members and members' financial contributions that have an impact on cooperative capital unstable. However, even though self-capital in the form of deposits (principal and mandatory) becomes a point of unstable capital of the cooperative, but to replace it with 'shares (share)' as the norm of cooperative capital used by cooperatives in various countries, it is not something that can accepted by cooperative communities in Indonesia today. Socio-economic considerations, cooperative culture and perspectives on deposits are crucial but the use of 'stocks or share' is not suitable. Disclosure of latent issues in cooperative finance raises solutions regarding nomenclature and cooperative funding features.

Keywords: Cooperative Capital, Own Capital, Debt, Shares.

Modal koperasi periode 2010-2016 menunjukkan trend peningkatan keterjaminan dana kreditur dan pemodal koperasi, akan tetapi terdapat kerentanan terhadap modal sendiri sebagai efek fluktuasi jumlah anggota dan kontribusi keuangan anggota yang berdampak pada tidak stabilnya modal sendiri koperasi. Namun, meski modal sendiri yang berupa simpanan (pokok dan wajib) menjadi titik persolan tidak stabilnya modal sendiri koperasi, tetapi untuk menggantinya dengan 'saham (share)' sebagaimana kelaziman modal koperasi yang digunakan oleh koperasi di berbagai Negara, belumlah merupakan suatu hal yang bisa diterima masyarakat koperasi di Indonesia saat ini. Pertimbangan social-ekonomi, budaya berkoperasi dan cara pandang terhadap simpanan menjadi hal krusial belum cocoknya penggunaan 'saham'. Pengungkapan persoalan laten dalam keuangan koperasi memuarakan solusi mengenai nomenklatur dan fitur pendanaan koperasi.

Keywords: Modal Koperasi, Modal Sendiri, Utang, Saham.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Modal merupakan salah satu faktor penting untuk menggerakkan roda pelayanan dan transaksi bisnis koperasi. Meski demikian penting, akan tetapi tidak mudah bagi Koperasi untuk menambah jumlah modal sesuai dengan tuntutan kebutuhan untuk meningkatkan

pelayanan kepada anggota dan bisnis koperasi secara berkelanjutan.

Ada beberapa alasan mengapa tidak mudah, yaitu : pertama, bahwa Koperasi bukanlah “kumpulan modal” yang terdiri atas saham (*share*) dari pemilik, seperti layaknya perseroan. Koperasi dikenal sebagai “asosiasi orang” (*member asosiation*) dengan menyelenggarakan usaha yang diorganisir dalam suatu perusahaan

(*enterprise or firm*) yang pada prakteknya menuntut tersedianya modal.

Kedua, Modal dipupuk dari : (1) kontribusi anggota, maka untuk menambah modal dilakukan dengan cara menambah jumlah anggota baru, (2). melakukan penyisihan sebagian dari surplus koperasi dalam bentuk cadangan (*reserve fund*) sebagai modal organik (*organic capital*) dari perusahaan Koperasi. Keduanya baik modal kontribusi anggota dan juga modal organik menciptakan akumulasi ekuitas modal koperasi yang sifatnya fluktuatif. Mengapa?, karena modal kontribusi anggota dapat setiap saat berkurang bilamana anggota menarik diri atau mundur dari keanggotaan koperasi, sedangkan modal organik rentan menjadi menyusut, karena digunakan untuk menutupi kerugian usaha koperasi, atau bahkan tidak bertambah karena koperasi mengalami defisit usaha, sehingga tidak ada dana hasil usaha yang disisihkan untuk memupuk cadangan.

Pada sisi lain istilah modal koperasi distrukturkan sebagai suatu ekuitas (*equity*) dan utang (*liability*) yang pada prakteknya menimbulkan ketidakselarasan dan ketidaklaziman, sehingga modal koperasi semakin jauh dari *compatible* dalam konteks bahasa komunikasi standar keuangan. Klasifikasi dan pengkomunikasian utang sebagai modal membuat para calon kreditur koperasi berpikir ulang jika hendak menyalurkan pinjaman/kredit atau pembiayaan kepada Koperasi. Karena status pinjaman/kredit/pembiayaan yang harus menjadi penanggung risiko, pada hal semestinya justru mendapat prioritas tinggi untuk mendapatkan pembayarannya kembali terlebih saat koperasi mengalami likuidasi. Dengan posisi demikian bisa dipastikan Koperasi akan menghadapi situasi sulit untuk mendapatkan pinjaman atau pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun industry keuangan non bank, institusi dan individu investor koperasi.

Untuk itu study ini dimaksudkan untuk mendapat informasi dan konfirmasi mengenai sejauhmana perkembangan modal koperasi,

sandingan instrument modal koperasi di Negara lain dan hambatan koperasi dalam mengembangkan modal erta arah solusi formulasi nomenklatur pendanaan koperasi. Deskripsi atas empat aspek tadi diharapkan menjadi inputan untuk rekonstruksi bangun keuangan koperasi yang lebih sesuai (*fit*).

PENDEKATAN KONSEP KOPERASI DAN MODAL KOPERASI

Konsep Koperasi


Koperasi menurut definisi *International Cooperative Alliance atau ICA* (hasil Kongres ICA ke 100 di Manchester Inggris tahun 1995) pada esensinya merupakan asosiasi orang yang bersatu secara sukarela dan bersifat otonom (mandiri) untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikontrol secara demokratis. Sementara menurut *Hans H. Muenkner* (dalam *Ropke, 2000*) Koperasi sebagai suatu organisasi *socio-economy* (simak gambar 1) memiliki 4 (empat) ciri khusus, yaitu:

1. Adanya orang atau individu-individu yang menjalin hubungan antara sesamanya atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan ekonomi yang sama (dengan membentuk **kelompok Koperasi**);
2. Adanya dorongan (motivasi) untuk mengorganisasikan diri di dalam kelompok guna memenuhi kebutuhan ekonomi (dan lain-lainnya) melalui kegiatan bersama atas dasar swadaya dan saling tolong menolong (membangun **motivasi swadaya**);
3. Adanya suatu perusahaan yang didirikan, dibiayai, dan diawasi secara bersama-sama sebagai sarana untuk mencapai sasaran bersama bagi para anggota (**perusahaan koperasi**).
4. Adanya suatu hubungan atas pelayanan khusus antara perusahaan bersama dengan perusahaan atau rumah tangga para anggota, berupa pelaksanaan tugas khusus oleh

perusahaan Koperasi guna meningkatkan dan bermanfaat bagi perusahaan atau rumah tangga para anggotanya (**promosi anggota**)

Jadi koperasi sebagai asosiasi orang dilandasi suatu motivasi keswadayaan, tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan ekonomi melalui perusahaan yang didirikan, didanai dan diawasi bersama sehingga keberadaannya benar berfungsi sebagai instrumen yang menciptakan manfaat (langsung dan manfaat tidak langsung) untuk

koperasi, berkontribusi dalam modal dan pendanaan koperasi, menjadi pelanggan yang aktif atas pelayanan koperasi dan turut mengawasi jalannya koperasi. Partisipasi anggota akan berdampak seperti halnya vector (ada besaran dan arah) sehingga membangun suatu akselerasi yang baik, bilamana ada dan hadir manajemen yang baik dan profesional dalam koperasi.



Gambar 1: Koperasi Sebagai Sistem Sosio-Ekonomi. Dikembangkn Suwandi (2018), dari Alfred Hanel 1985.

mempercepat promosi berupa hadirnya kesejahteraan anggotanya, baik itu berupa peningkatan daya beli, peningkatan pendapatan maupun kemudahan akses pasar dan pembiayaan. Para ahli sepakat bahwa mesin penggerak suatu koperasi itu adalah adanya partisipasi anggota dan manajemen yang baik.

Partisipasi anggota itu dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dalam rapat anggota

Modal

Pengertian ini mempertegas bahwa anggota disatu sisi dengan perusahaan Koperasi disisi yang lain mempunyai hubungan erat, dimana anggota memberikan kontribusi modal yang dibutuhkan pengurus Koperasi untuk menggerakkan pelayanan kepada anggota. Jadi, modal bagi Koperasi pertama-tama dibutuhkan karena adanya keharusan melaksanakan

pelayanan kepada anggota. Kedua, adanya kemajuan usaha dan kesempatan untuk menangkap peluang dari potensi lingkungan koperasi.

Lalu, diperoleh dari sumber mana modal tersebut paling mungkin untuk dihimpun? Pertama, tentu dari kontribusi atau *sharing* finansial anggota, berupa; iuran masuk keanggotaan dan simpanan yang diwajibkan kepada anggota yang dibayar secara berkala. Kedua, dari perusahaan koperasi atau yang dikenal sebagai modal organik, yaitu dana yang diputuskan untuk membentuk cadangan yang diperoleh dari surplus hasil usaha Koperasi, (Suwandi, 2015).

Kontribusi finansial anggota dan modal organik (*capital organic*) tersebut akan mengendap permanen yang dikelola, dimanfaatkan dan diinvestasikan oleh pengurus/pengelola Koperasi untuk pendanaan jangka panjang yang produktif, sehingga dapat menjamin keberlanjutan usaha Koperasi. Meski demikian keduanya memiliki kerentanan, yang menyebabkan berkurangnya jumlah modal Koperasi, mengapa? Karena anggota saat keluar dari keanggotaan Koperasi dapat (diperbolehkan) menarik jumlah simpanan yang telah disetorkan ke dalam Koperasi, demikian pun pada saat terdapat risiko kerugian cadangan dimanfaatkan untuk menutup risiko yang dialami Koperasi.

Faktor penyebab yang lainnya atas kerentanan modal koperasi menurut Sutaryo Salim (dalam Suwandi & Sugyanto, 2012), ditinjau mendalam dari beberapa prinsip Koperasi yang berpotensi membatasi motivasi anggota untuk melakukan penyetoran modal secara aktif, yaitu: Pertama, prinsip pembatasan bunga atau kompensasi modal, kedua adanya penerapan pembagian Surplus Hasil Usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa transaksi, sedangkan besarnya modal yang disetorkan tidak menjadi penimbang dalam pembagian SHU bagian anggota. Penerapan dari sendi dasar ini membatasi motivasi anggota berkontribusi modal, bagi anggota yang hanya mempertimbangkan pendapatan (bunga/bagi hasil) yang diperoleh

anggota, sehingga hal tersebut kurang mendorong anggota untuk meningkatkan partisipasi kontribusi modal.

Untuk itu, maka diperlukan rekayasa keuangan Koperasi melalui penghimpunan modal tambahan yang terikat secara permanen di dalam Koperasi. Penghimpunan modal tambahan berdasar potensi peluang dan kelayakan usaha, menanggung risiko serta dapat dikelola bersama dengan pemilik dana. Pencarian secara kreatif instrumen pendanaan usaha dari modal sendiri yang bersifat permanen sangatlah diperlukan agar terdapat lebih banyak sumber dan instrumen yang dapat dikerahkan secara *build in* untuk mencukupi modal koperasi. Terlebih instrumen modal penyertaan sebagaimana diatur pada regulasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tidak dapat dimanfaatkan lagi secara sah, setelah terbitnya Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 28 Mei 2013 mengenai pernyataan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka kini sumber pendanaan untuk pengembangan koperasi menjadi berkurang dan yang ada pun saat ini kurang memiliki kualitas kedalaman untuk dimanfaatkan menghimpun modal permanen koperasi.

Utang

Tetapi meski demikian, bahwa kegiatan menghimpun dana atau yang biasa disebut dengan keputusan pendanaan, selain pendanaan dari kontribusi anggota, modal organik dan modal tambahan, terdapat pula pilihan keputusan pendanaan yang bersifat utang (*liability*) yang berasal dari berbagai sumber dana, sesuai dengan kebutuhan, biaya dana dan kemampuan membayar kembali utang.

Kegiatan Koperasi mencukupi kebutuhan dana dengan demikian tidak cuma berfokus pada modal, melainkan juga dapat dilakukan dengan kombinasi memanfaatkan dana yang bersumber dari utang, baik yang berasal dari lembaga

keuang, koperasi lain dan anggotanya, non anggota dan pemerintah/pemerintah daerah.

Bila kedua sumber tersebut digunakan, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menjaga struktur pendanaan yang sehat dimana *leverage* dari utang mampu menciptakan ungkitan terhadap pendapatan. Utang yang ditarik koperasi untuk bisa melalui instrumen: 1) utang dagang, berupa barang titipan atau uang titipan pembeli, 2) kredit dari lembaga keuangan (bank, industri keuangan non bank), 3) penerbitan obligasi, yang ditawarkan sebagai penyerap kepada investor (pemodal) anggota koperasi, koperasi lain dan anggotanya, non anggota dan juga pemerintah pusat/pemerintah daerah.

Hasil Usaha

Secara normatif kita mengenal koperasi di Indonesia dalam 5 (lima) jenis, yaitu koperasi produsen, koperasi keonsumen, koperasi simpan pinjam dan koperasi pemasaran. Sebagai konsekuensinya menurut *Suwandi & Sugyanto* (2006), ada perlakuan akuntansi yang membedakan pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi pelayanan kepada anggota dengan transaksi yang berasal dari transaksi dengan non anggota. Jadi Hasil Usaha Koperasi berupa pendapatan yang diperoleh melalui transaksi pelayanan kepada anggota dan transaksi bisnis dengan non anggota.

Pengorbanan berupa beban biaya (*cost*) atas pengerahan sumberdaya ekonomi yang dilakukan koperasi dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan kepada anggota dan/atau bisnis dengan non anggota diakui sebagai beban pokok dan biaya organisasi. Selisih yang diperoleh dari transaksi pelayanan kepada anggota dengan beban pokok dan biaya organisasi diakui sebagai Surplus/defisit, sedangkan selisih pendapatan yang berasal dari transaksi bisnis dengan non anggota atas beban pokok diakui sebagai laba/rugi.

METODE PENELITIAN

Studi tentang modal atau pendanaan koperasi ini menggunakan metode *descriptive exploratory*. Pendekatan ini digunakan untuk mengarahkan dan memudahkan peneliti (1) mengeksplorasi perkembangan modal koperasi dengan basis data tahun 2010-2016, (2) menemukan keragaan keberlakuan nomenklatur modal koperasi di beberapa Negara, (3) melakukan perumusan usul konsep modal koperasi yang cocok untuk koperasi Indonesia kini.

Data numerik permodalan koperasi digunakan data sekunder publikasi Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2010-2016, khususnya mengenai: 1) perkembangan data modal, (2) volume usaha dan surplus hasil usaha, 3) Sumber daya manusia (SDM koperasi: jumlah anggota, manejer dan karyawan. Data sekunder lain digunakan dari berbagai sumber literature dan aktivitas forum kajian koperasi. Data regulasi tentang modal koperasi dipelajari dari 9 negara di 3 benua, meliputi: 4 negara Asia, 1 benua Australia/acenia dan 4 negara Eropa. Data primer dihimpun berupa informasi mengenai konfirmasi data terkait dengan konsistensi dan kebaruan data dilakukan kepada otoritas pengelola dan penyedia data.

Analisis data menggunakan tabel kerja (*working table*) dengan data lintas waktu. Penyajian data dalam tabel kerja (*working table*) dan grafik data dimaksudkan untuk memudahkan deskripsi : (1) keragaan data lintas waktu dari modal koperasi, (2) menajamkan analisis mengenai peubah (*variable*) yang mempengaruhinya, (3) keragaan pendanaan koperasi lintas Negara, (4) usulan model pendanaan Koperasi yang tepat sebagai rujukan pengaturan pendanaan (*funding*) Koperasi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Modal Koperasi

Koperasi Indonesia dalam agregat keragaannya menggunakan terminology permodalan dengan istilah Modal Sendiri (MS) dan Modal Luar (ML).

Data permodalan koperasi dari tahun 2010 – 2016 diolah dan disajikan seperti pada *Tabel 1*. Deskripsi umumnya adalah sebagai berikut :

a. Modal Sendiri

Modal Sendiri atau *equity* berkembang meningkat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dengan rerata (*everage*) pertumbuhan sebesar 27,29%. Penurunan terjadi pada tahun 2016, dimana pertumbuhan modal sendiri sebesar minus 22,33%. Pertumbuhan modal sendiri terjadi pada tahun 2013 merupakan yang paling tinggi yaitu sebesar 74,33% dan paling rendah (kecuali 2016) terjadi di tahun 2011, yaitu sebesar 18,11%. Penurunan modal sendiri hingga mencapai (22,33%) di tahun 2016, diduga antara lain akibat kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM membubarkan ribuan Koperasi yang tidak aktif. Dampak pembubaran koperasi tidak aktif tersebut, maka aktivitas keekonomiannya seperti volume atau omzet

usaha dan modal tidak lagi dicatat dan dikeluarkan dari agregat data modal koperasi.

b. Modal Luar


Modal Luar atau *liability* berimbang meningkat sejak tahun 2010 sampai dengan 2016. Peningkatan tersebut mencapai rerata 21,59%, yang berarti berada di bawah rerata pertumbuhan modal sendiri, tetapi tidak seperti modal sendiri yang negatif pertumbuhan di tahun 2016, pertumbuhan modal luar justru tetap tumbuh positif. Hubungan keduanya terhadap total modal koperasi adalah ‘substitusi’ dimana penurunan modal sendiri diikuti oleh meningkatnya penggunaan modal luar/modal pinjaman.

c. Struktur Keuangan

Struktur modal esensinya adalah suatu rasio yang mengukur kemampuan modal sendiri untuk menjamin modal luar atau modal pinjaman yang ada di perusahaan koperasi.

Tabel 1:
Perkembangan Modal Sendiri dan Modal Luar Koperasi Indonesia
Tahun 2010 - 2016

Tahun	Modal Sendiri		Modal luar/Pinjaman		Rasio MS : ML/P
	Jumlah (Rp Juta)	Pertumbuhan (%)	Jumlah (Rp Juta)	Pertumbuhan (%)	
2010	30,102,013.90		34,686,712.67		0.87 : 1
2011	35,794,284.64	18,90	39,689,952.51	14.42	0.85 : 1
2012	51.422.621,07	43.66	51.403.537,20	29.51	1.00 : 1
2013	89.536.290,61	74.12	80.840.572,48	57.27	1.11 : 1
2014	105.800.829,73	18.17	94.861.986,91	17.34	1.12 : 1
2015	142.650.992,83	34.83	99.794.403,06	5.20	1.43 : 1
2016	110.791.339,68	-22.33	104.647.535,60	5.77	1.06 : 1
Rerata	80,871,196.07	27.89	72,274,957.20	21.59	1.24 : 1



Sumber : Data Dari Kementerian Koperasi dan UKM .
Diolah dan sajikan untuk keperluan analisis.

Rasio tersebut diukur sebagai suatu hasil bagi antara modal luar dengan modal sendiri atau sebagai suatu perbandingan antara modal sendiri dengan modal luar, seperti pada tabel 1. Keterjaminan pinjaman sebagai modal luar memiliki trend yang meningkat, dengan posisi tertinggi di tahun 2015 dimana setiap satu rupiah pinjaman dijamin dengan satu koma empat puluh tiga rupiah. Sedangkan keterjaminan modal luar paling rendah terjadi pada tahun 2011, dimana setiap satu rupiah modal luar hanya dijamin nol koma delapan puluh lima rupiah. Ini artinya bahwa kemampuan penanggungan risiko dari modal sendiri koperasi terhadap pinjaman yang digunakan untuk pendanaan usaha semakin baik, sehingga diharapkan berdampak terhadap kepercayaan (*trust*) kreditor dan investor untuk lebih meningkatkan pembiayaannya di koperasi

d. Kinerja Usaha

Dua indicator kinerja usaha digunakan untuk menilik keadaan kinerja koperasi Indonesia pada periode waktu 2010 – 2016, yaitu volume usaha (omzet usaha) dan Surplus


Hasil Usaha (SHU), lihat *Tabel 2*. Pada

Tabel 2. Perkembangan Volume Usaha dan SHU
Tahun 2010 - 2016

Tahun	Volume Usaha		Surplus Hasil Usaha (SHU)	
	Jumlah (Rp juta)	Pertumbuhan (%)	Jumlah (Rp juta)	Pertumbuhan (%)
2010	76,822,082.40		5,622,164.22	
2011	95,062,402.21	0.24	6,336,480.97	0.13
2012	119,182,690.08	0.25	6,661,925.53	0.05
2013	125,584,976.19	0.05	8,110,179.69	0.22
2014	189,858,671.87	0.51	14,898,647.12	0.84
2015	266,134,619.42	0.40	17,320,663.92	0.16
2016	194,922,818.60	(0.27)	12,526,369.92	(0.28)
Rerata	152,509,751.54	0.20	10,210,918.77	0.19

periode tahun 2010 sampai 2016 rerata volume usaha atau omzet usaha adalah sebesar Rp 152,52 triliun, sedangkan rerata SHU koperasi adalah sebesar Rp 10,22 triliun.

Pada tahun 2016 Volume atau omzet usaha sama halnya dengan SHU mengalami pertumbuhan negative, masing-masing 0,27% untuk omzet usaha dan 0,28% untuk SHU. Dugaan penurunan tersebut adalah disebabkan penurunan modal sendiri sebagai akibat adanya kebijakan pembubaran ribuan koperasi yang tidak aktif sebagai bagian dari kebijakan pemerintah (kementerian Koperasi dan UKM) dalam melakukan rasionalisasi jumlah



Sumber : Data Tahun 2018, Kementerian Koperasi dan UKM
Data diolah untuk keperluan Analisis.

koperasi di Indonesia. Pertumbuhan omzet usaha dan juga SHU sama terjadi pada tahun 2014, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 0,51% dan 0,84%. Kecuali pertumbuhan pada tahun 2016 yang negatif, maka pertumbuhan terendah omzet usaha terjadi pada tahun 2013, sedangkan SHU mengalami pertumbuhan

2. Pengalaman di Beberapa Negara Lain

Pengungkapan modal koperasi di beberapa Negara antara lain dimaksudkan untuk melihat universalitas modal sebagai faktor produksi dalam gerakan ekonomi koperasi. Lebih jauh dari itu adalah bagaimana kompatibilitas modal koperasi di Indonesia dengan universalitas yang ada saat ini secara internasional.

Di beberapa Negara Asian, nomenklatur modal saham (*Share*) digunakan di Philipina, Korea Selatan, bahkan juga Australia. Variasi yang sedikit berbeda digunakan oleh Malaysia dan Singapura yang memakai istilah “pendanaan (*funding*), dimana didalamnya tercakup: iuran masuk (*entrance fees*), modal saham (*share*) dan utang (*liability*). Di Indonesia istilah *iuran masuk* pernah digunakan sebagai salah satu komponen modal sendiri di dalam Undang-Undang Nomor

17 tahun 20112 (sebelum UU ini dibatalkan Mahkamah Konstitusi 28 Mei 2013).

Di Eropa, beberapa Negara yang dicuplik dalam kajian ini yaitu: Inggris, Jerman, Finlandia dan Belanda nomenklatur modal semuanya menggunakan istilah ‘saham (*share*)’. Modal saham yang merupakan kontribusi keuangan dari anggota sebagai pemilik perusahaan koperasi diatur dan diterapkan secara berbeda, di Inggris ada pembatasan pemilikan saham, sementara di Jerman tidak ada pembatasan pemilikan saham oleh anggota koperasi. Di Finlandia pembatasan justru pada pynisihan surplus usaha untuk dana cadangan, yaitu sebesar 5% (lima persen), hingga cadangan mencapai 1% (satu persen) dari total asset. Sementara di Belanda tidak diatur adanya pembatasan baik terhadap pemilikan saham maupun terhadap pembentukan cadangan dari surplus usaha atau laba perusahaan koperasi.

Tabel 3. Universalitas Nomenklatur Modal Koperasi

No	Negara	Nomenklatur Modal
	Asia dan Australia:	
	Malaysia	Co-operative Society Act 1993 Bab VI. Fund Of Cooperative Societies : Pendanaan koperasi mencakup Iuran masuk (<i>entrance fees</i>), Saham (<i>Share</i>), Cadangan, Simpanan khusus, Komisi dan

		kredit/utang. Tidak ada pembatasan atas pemilikan saham anggota.
	Singapura	Singapura Cooperative Act 2009. Pasal 66: Modal terdiri atas : iuran masuk, Saham (share) dari anggota dengan jumlah minimal diatur dalam Anggaran Dasar, hibah dan cadangan. Juga pendanaan dari utang utamanya pada Koperasi kredit, dapat menarik deposito, dan berbagai simpanan, serta utang dari non anggota.
	Philippina	He Philippines Cooperative Code Of 2008. Pasal 72, modal koperasi terdiri atas : Saham (Share) anggota, dengan maksimum pemilikan 10%. Cadangan dan hibah serta subsidi. Juga ada pendanaan utang berupa kredit/pinjaman dan deposito,
	Korea Selatan	Cooperative Act No 11211 tahun 2012. Pasal 23-27 mengatur modal atas Saham (share). Kontribusi saham seorang anggota, maksimum 30%. Cadangan yang maksimumnya dibatasi 3 kali besaran Equitas Kopersi.
	Australia	Co-operatives National Law (ACT) Act 2017. Modal terdiri atas Saham (Share), tidak ada pembatasan pemilikan saham oleh anggota.
Eropa:		
	Inggris	Industrial & Provident Societies Act of 1852, Laws on Commercial Companies 1948-1985 applicable to those co-operatives registered as "Companies". Companies Act – 1985, Law on Industrial Common Property of 1976 (applying to co-operatives), Specific laws for credit unions (1979) and building societies (1986) and friendly societies (1992) are no covered here. Modal Koperasi terbagi atas lembar saham, dengan maksimum pemilikan seorang anggota sebesar £ 20.000
	Jerman	Reichsgesetzblatt P. 55 /1889 , in the form of a publication of 19/08/94 – Bundesgesetzblatt (BGBl.I P.2202 /1994) Amendments: 9/6/98 (BGBl.I S. 1246); 22/06/1998 (BGBl. I P. 1474/1998); 19/12/98 (BGBl.I S. 3837); 24/2/00 (BGBl.I S. 161).Gesetz betreffend die Erwerbs - und Wirtschafts genossenschaften. Modal terbagi atas saham, tidak ada pembatasan pemilikan saham oleh anggota,
	Finlandia	Original Co-operative Company Law of 1901 (first framework law on co-operative societies). Co-operative Company Law No. 247/1954, as amended (Major revision being prepared for 2002). Law 1271/1990, as amended (co-operative credit institutions). Law 360/1968 (Taxation). Law 502/1989, enables associations with economic activities to convert into co-operatives. Saham sebagai komponen modal ekuitas. Cadangan disisihkan dari surplus/ laba sebesar 5%, hingga Cadangan mencapai minimal 1% dari total asset.
	Belanda	General legislation on associations, amended the second part of the Civil Code (Articles 53 to 63 of title III) /1989. Modal Koperasi terdiri atas saham, cadangan tidak diatur penyisihannya dari surplus usaha.

Sumber : Data Diolah dari Berbagai Negara, Terkait Pengaturan Tetang Modal Koperasi.

sementara di Jerman tidak ada pembatasan pemilikan saham oleh anggota koperasi. Di Finlandia pembatasan justru pada pynisihan surplus usaha untuk dana cadangan, yaitu sebesar 5% (lima persen), hingga cadangan mencapai 1% (satu persen) dari total asset. Sementara di Belanda tidak diatur adanya pembatasan baik terhadap pemilikan saham

maupun terhadap pembentukan cadangan dari surplus usaha atau laba perusahaan koperasi.

3. Pembahasan dan Arah Formulasi Solusi

Pembahasan

Perkembangan modal koperasi Indonesia tujuh tahun terakhir 2010 – 2016, seperti dideskripsikan di atas mencerminkan dua hal yang tampak bersilangan, yaitu pada satu sisi pertumbuhan modal sendiri positif menguatkan kemandirian modal sendiri dalam memberikan jaminan atas utang yang tercermin dari menguatnya rasio modal sendiri atas utang koperasi, atau dengan tingkat solvensi yang semakin menguat. Keadaan mengindikasikan keamanan dan keterjaminan dana pihak ketiga seperti kreditor, investor dan deposan semakin kuat terjamin, dimana dampak ikutannya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan (*trust*) kepada koperasi, ditandai dengan mengalirnya dana pihak ketiga bertenor jangka menengah panjang dan menjadikan koperasi sebagai pilihan investasi yang utama.

Pada sisi yang lain, modal sendiri yang tumbuh negatif (2016) memiliki implikasi pertumbuhan yang juga negatif pada volume atau omzet usaha dan SHU koperasi. Seperti juga telah singgung dan dijelaskan bahwa pertumbuhan negatif itu diduga sebagai akibat jumlah koperasi yang menurun karena kebijakan pembubaran ‘koperasi tidak aktif’ yang dilakukan sejak tahun 2015. Pembubaran itu berdampak pada beberapa hal yaitu: 1) menurunnya pertumbuhan jumlah anggota 0,39% (*lihat Grafik 3*), yang semula pada tahun 2015 sebesar 3,67 %, kemudian turun hanya tumbuh sebesar 2,28% pada tahun 2016, 2) menurunnya jumlah absolut dan persentasi pertumbuhan modal sendiri koperasi, omzet usaha dan Surplus Hasil Usaha (SHU) koperasi.

Apa yang menjadi pelajaran dan hendak ditekankan pada studi ini adalah bahwa fakta ini memberi bukti nyata adanya kerentanan modal sendiri kontribusi anggota sebagai akibat

berkurangnya jumlah anggota. Karena anggota yang keluar (*exit*) dari keanggotaan koperasi diikuti dengan penarikan atau mengambil kembali (*recall*) dana milik anggota yang telah disetor atau diinvestasikan di koperasi. Hal ini pada akhirnya menciptakan ketidakstabilan modal sendiri dan nilai investasi turunannya (*derivative investment*), dimana dana modal sendiri tersebut diinvestasikan pada berbagai aktiva produktif jangka pendek ataupun jangka panjang.


Dalam hal nomenklatur modal, Koperasi Indonesia menggunakan modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal utang. Modal sendiri terdiri atas Simpanan Pokok (SP), Simpanan Wajib (SW), Cadangan dan Hibah. Modal sendiri dihimpun dari partisipasi finansial anggota, cadangan diperoleh dari bagian surplus hasil usaha perusahaan koperasi dan hibah dari pihak ketiga yang tidak mengingat, keseluruhan atau agregat modal sendiri tertanam permanen dan menanggung risiko. Utang juga diklaim sebagai modal, pada hal normanya bila sebagai modal, maka akan turut menjadi jaminan atas risiko koperasi. Di posisi ini, maka klaim (pengakuan) utang (*liability*) sebagai ‘modal’

keuangan yang masuk memberikan pinjaman komersial, kecuali sebagai suatu program yang disertai dengan berbagai kemudahan dan penanggungan risiko.

Belajar dari pengalaman di berbagai Negara sebagaimana sudah diuraikan di atas, nomenklatur modal koperasi terdiri atas saham (*share*) anggota, baik yang diatur pemilikan saham dengan adanya pembatasan ataupun pemilikan saham koperasi oleh anggota tanpa adanya pembatasan. Utang digunakan sebagai sumber dana yang tidak ikut menanggung risiko koperasi, sementara saham ikut menanggung risiko usaha sebatas saham yang dimiliki anggota. Keduanya yaitu modal saham dan utang digunakan secara bersamaan, seperti di Singapura dan Philippina, akan tetapi sesuai karakternya keduanya tidak digabung sebagai modal melainkan tetap dipisah sebagai sumber pendanaan koperasi yang dinamakan dengan nomenklatur ‘pendanaan atau *funding*’.

Masalah

Persolan Simpanan sebagai komponen modal



koperasi menjadi masalah laten yang dampaknya antara lain tidak banyak kreditor lembaga

sendiri. Simpanan yang menunjukkan kepemilikan sebagai komponen modal sendiri

(ekuitas) rentan oleh penarikan dana oleh anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi. Pada sisi lain ekuitas bersifat permanen/menetap sebagai dana modal sendiri, meskipun pemilikinya keluar dari keanggotaan koperasi. Sejarah mencatat, bahwa istilah modal sebagai modal sendiri yang terdiri dari simpanan (pokok dan wajib) adalah sejak Undang-Undang (UU) Nomor 79 tahun 1958 dan seterusnya sampai pada UU Nomor 25 tahun 1992.

Beberapa produk UU Perkoperasian sebelum itu tidak mengatur mengenai ‘modal’, sehingga modal koperasi mengikuti regulasi hukum sipil (*Sularso 2011*, dan *Suwandi 2008-Saham Memperkuat Identitas Koperasi*). Modal Koperasi sama seperti modal usaha yang lain, ialah ‘saham’ (*share*) atau ‘andeel’. Bentuknya sebagai saham tanpa hak suara (*non voting share*), tidak mempengaruhi ketentuan suara anggota (*one man one vote*).

Namun, meskipun modal sendiri yang berasal dari kontribusi simpanan (pokok dan wajib) anggota menjadi titik persolan tidak stabilnya modal sendiri koperasi, tetapi untuk menggantinya dengan istilah ‘saham (*share*)’ sebagaimana kelaziman modal koperasi yang digunakan oleh koperasi di berbagai Negara, belumlah merupakan suatu hal yang bisa diterima masyarakat koperasi di Indonesia. Beberapa alasannya adalah :

- a. bahwa modal sendiri yang terdiri atas simpanan, berupa simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut merupakan salah satu ciri khas koperasi Indonesia. Sehingga nomenklatur modal sendiri tidak perlu menggunakan apa yang lazim dipakai oleh koperasi Negara lain di berbagai belahan dunia. Secara sosial simpanan pokok dan simpanan wajib telah menjadi suatu tradisi “cara menabung” dan, budaya dalam berkontribusi modal terhadap koperasi.
- b. Simpanan anggota dipandang sebagai suatu bentuk ‘tabungan (*saving*)’, karena itu adalah menjadi hak mereka (anggota) pula untuk menarik kembali (*withdraw*) tabungannya

tersebut pada saat mereka keluar dari keanggotaan. Semenara ‘saham’ menurut Suwandi (2010) dipandang sebagai instrumen (piranti) investasi yang pada saat anggota keluar, maka cara mengeluarkan dana (*exit funds*) investasi dalam saham koperasi dapat dilakukan dengan menjual kepada kebendaharaan (*treasury*) Koperasi atau kepada anggota lain tanpa atau dengan melalui mekanisme pasar modal.

Namun patut dipahami bahwa di dalam organisasi koperasi itu sendiri ada dua entitas yaitu : (1) kelompok koperasi (*cooperative group*), yang merupakan asosiasi orang dengan berbagai latar belakang kegiatan usaha atau perusahaan pribadinya, yang menjadi pranata pra koperasi (*cooperative society*) dan (2) perusahaan koperasi (*cooperative enterprise*). Kesertaan sebagai anggota koperasi disatu sisi dengan kepemilikan dan kepelangganan pada perusahaan koperasi bukanlah hal yang otomatis. Keduanya memberikan konsekuensi partisipasi yang berbeda.

Koperasi seperti di Malaysia dan Singapura kesertaan menjadi anggota ditunjukkan dengan telah membayar iuran masuk keanggotaan (*entrance fee*), tetapi anggota yang hendak berperan-serta dan menikmati pelayanan dari perusahaan koperasi mereka (anggota) berpartisipasi pada pemilikan, berupa saham (*share*). Koperasi Indonesia bisa dimaknai belum membedakan hubungan keanggotaan dalam organisasi kelompok koperasi dengan kesertaan pemilikan pada perusahaan koperasi. Meski demikian pada praktiknya ada koperasi hybrida (*hybrid coops*) yang dikelola direksi profesional dengan akuntabilitas yang terjaga baik dan mempraktekkan penggunaan ‘saham’ tanpa hak suara (*non voting share*).

Persolan Klaim Utang (liability) sebagai modal. Belajar dari pengalaman koperasi di Negara lain, seperti Singapura, Malaysia dan Philippina yang memisahkan antara modal yang terdiri atas saham dengan utang. Ciri keduanya (modal dan utang) berbeda setidaknya dari sisi risiko, jadi

adalah tidak tepat jika utang diklaim sebagai modal, keduanya memang harus dipisahkan. Tetapi mengingat keberadaannya dibutuhkan maka pemisahan modal dengan utang tetap dipersatukan oleh kedudukannya sebagai sumber pendanaan (*funding*) yang dalam pendekatan manajemen keuangan (*Financial Management*) merupakan salah satu fungsi dari tiga kebijakan keuangan, yaitu: pendanaan (*Funding*), penempatan atau alokasi dana (*investment/lending*) dan pembagian hasil usaha (*devident policy*).

Persoalan kedalaman instrument pendanaan koperasi. Sumber pendanaan usaha koperasi hanya memperhatikan kelebaran atau banyaknya sumber pendanaan yang dapat diakses koperasi, melupakan kedalaman. Ambil contoh modal saham, disana ada : modal disetor, modal ditempatkan, ada saham pendiri atau saham perdana, saham dengan penawaran terbatas (*right issue*) yang diterbitkan berulang-ulang, dan seterusnya. Singkat kata, terhadap satu instrumen pendanaan, tetapi dapat digali dan dihimpun pendanaan dengan variasi yang sangat dalam. Koperasi Indonesia perlu disediakan ruang untuk dapat belajar menerapkan kedalaman instrument pendanaan usaha yang memang tidak banyak pilihannya. Seperti terhadap Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan setara dengan simpanan wajib dilakukan pendalaman melalui ‘penyetaraan simpanan anggota’ antara anggota lama terhadap baru, konversi tunggakan simpanan wajib anggota menjadi hak tagih koperasi atas SHU bagian anggota, simpanan khusus dan lainnya.

Persolan kekurangan modal. Apa yang kerap tampak sebagai masalah pada usaha koperasi adalah ‘kekurangana modal’. Dalam beberapa kasus senarnya hal demikian tidak perlu terjadi, apabila ada prioritas usaha dan prioritas dalam pendanaan. Seperti dikatakan Nirbito (2016) bahwa usaha inti dan penunjangnya sejauh mungkin didanai oleh penggalangan potensi dari dari anggota sendiri, kekurangannya ditutup pendanaan dari luar. Sedangkan untuk usaha penunjang didanai pinjaman dari luar atau dari

modal patungan (*joint business*) dan sebagian kecil saja menggunakan pendanaan dari potensi anggota. Jadi, intinya seperti ditulis Suwandi (2013) usaha koperasi yang mencakup *captive market* pada anggota dan berdasar peluang (*opportunities*) di lingkungan non anggota akan bermuara pada bagaimana melakukan pemenuhan lkebutuhan dana. Kekurangmampuan memilih prioritas bisnis terkait dengan pelayanan langsung pada anggota dan keinginan yang berlebihan untuk merealisasikan usaha yanag bersifat peluang (*opportunities*) serta pilihan mengelola usaha merupakan pemicu bagi terjadi munculnya persoalan kekurangan modal.

Persoalan keterbukaan untuk membangun mitra strategik (*strategic partner*). Koperasi tidak perlu merasa ‘*imperial*’, merasa kecil yang usahanya cukup dikelola secara sambilan, tidak perlu hadirnya profesional, tertutup (*exclusive*) dan seterusnya. Dalam hal pendanaan sepatutnya disadari bahwa skala usaha koperasi harus menjadi besar dengan cara atau melalui pelibatan mitra strategik koperasi, seperti calon investor dan kreditur baik yang berasal dari anggota maupun non anggota, lembaga keuangan Bank maupun industri keuangan bukan bank, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemilibtan mitra strategik merupakan suatu bentuk persetujuan yang bersifat *win win solution*, bukan saja dalam hal pendanaan permanen, melainkan juga dapat dikembangkan dalam kerjasama pengelolaan usaha yang berbasis peluang (*opportunity*).

Arah Formulasi Solusi


Sebagai akhir deskripsi berikut ini rumusan solusi untuk formulasi nomenklatur dan fitur atas persoalan keuangan koperasi (*lihat Gambar 3*), yaitu :

- a. Pendanaan Usaha Koperasi bersumber dari modal sendiri dan utang
- b. Modal sendiri koperasi berasal dari :

- (1) kontribusi anggota, berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus,
- (2) perusahaan koperasi, berupa bagian SHU koperasi yang disisihkan setiap tahunnya untuk pemupukan cadangan atau sebagai modal organik koperasi,
- (3) pihak ketiga, berupa pemberian/hibah yang tidak mengikat,
- (4) modal penyeteraan, berupa selisih dari setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggota lama.
- (5) modal tambahan, berupa modal pengembangan yang dihimpun dari kerjasama mitra strategis yang ditanamkan/diinvestasikan permanen dalam usaha prospektif yang ditawarkan koperasi.

- c. Utang, sebagai sumber pendanaan dikelola dengan prinsip-prinsip utang, yaitu: 1) dapat ditarik atas dasar kebutuhan, 2) ada perencanaan kelayakan ekonominya, 3) kesanggupan membayar kembali utang, 4) tenggat waktu pengembalian yang cukup, 5) tingkat bunga yang wajar, 6) agunan dan lainnya yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian tertulis para pihak. Sumber utang koperasi dapat berasal baik lembaga keuangan (bank dan industry keuangan bukan bank), Koperasi lain dan anggotanya, individu non anggota dan juga anggota koperasi sendiri.

Konstruksi alternatif nomenklatur dan fitur pendanaan koperasi (*lihat Tabel 4*), selain tiga hal (a,b dan c) di atas dirumuskan sebagai rekomendasi alternatif kebijakan dan regulasi terkait modal koperasi ke depan.



Gambar 2. Model Pendanaan (Funding) Dan Dampak Koperasi

Keterangan :

a. = Pelayanan Koperasi kpd anggota

b. = Bisnis dengan non anggota

c. = SP SW SK (simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus)

AL = Aktiva Lancar

AT = Aktiva Tetap

TA = Transaksi anggota pada koperasi

KMA = ontribusi Modal Anggota

1,2,3,4,5,6 = Sumber Dana/Pendanaan

7, 8 = Kontribusi non Finansial anggota

9 = Penempatan/alokasi Dana/investasi

10 = SHU dan pembagian SHU

11,12 = Dampak dan manfaat Koperasi

Tabel 4. Nomenklatur dan Fitur Modal Koperasi (Suatu Usulan).

Pengaturan Modal Koperasi Pada UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	Usul Nomenklatur dan Fitur Modal Koperasi	
Bab VII. Modal Koperasi Pasal 41 ayat (1): Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman	Bab Pendanaan Pendanaan Koperasi terdiri atas modal sendiri dan Utang	
	1. Modal terdiri dari:	a. Iuran masuk anggota
		b. Modal Kontribusi Anggota: - Simpanan wajib saham - Simpanan khusus
		c. Hibah
		d. Cadangan
		e. Modal Tambahan atau Modal Mitra Kerjasama
		f. Lainnya, seperti : Modal Penyetaraan dan konversi
	2. Utang	a. Ditarik/diperoleh dari berbagai sumber berdasar prinsip kebutuhan, risiko, kemampuan bayar dan keseimbangan pendanaan.
		b. Instrumen : utang jangka pendek, seperti utang dagang, pinjaman atau kredit, pembiayaan bank dan IKBN. dan utang jangka panjang, seperti obligasi, Medium Term Note (MTN) dan lainnya

KESIMPULAN

1. Perkembangan modal koperasi Indonesia tujuh tahun terakhir 2010 – 2016, seperti dideskripsikan di atas mencerminkan dua hal :
 - a. pertumbuhan modal sendiri positif menguatkan kemandirian modal sendiri dalam memberikan jaminan atas utang yang tercermin dari menguatnya rasio modal sendiri atas utang koperasi, atau dengan tingkat solvensi yang semakin menguat.
 - b. modal sendiri yang tumbuh negatif (2016) memiliki implikasi pertumbuhan yang juga negatif pada volume atau omzet usaha dan SHU koperasi. Pembubaran Koperasi yang tidak aktif diduga menjadi salah satu penyebabnya.
 - c. adanya kerentanan yang berdampak pada instabilitas modal sendiri kontribusi anggota sebagai akibat berkurangnya jumlah anggota. Karena anggota yang keluar (*exit*) dari keanggotaan koperasi diikuti dengan penarikan atau mengambil kembali (*recall*) dana milik anggota yang telah disetor atau diinvestasikan di koperasi.
2. Modal sendiri yang berasal dari anggota berupa simpanan (pokok dan wajib) meski menjadi titik persolan tidak stabilnya modal sendiri koperasi, tetapi untuk menggantinya dengan istilah ‘saham (*share*)’ sebagaimana kelaziman yang digunakan oleh koperasi di berbagai Negara, karena pertimbangan sosial-ekonomi, budaya berkoperasi dan cara pandang terhadap simpanan dan saham, menjadikan pemakaian istilah saham belumlah merupakan suatu hal yang bisa diterima oleh sebagian masyarakat koperasi di Indonesia.
3. Alternatif solusi formulasi nomenklatur keuangan Koperasi adalah “Pendanaan

Usaha Koperasi bersumber dari modal sendiri dan utang”.

- a. Modal sendiri koperasi berasal dari :
 - (1) kontribusi anggota, berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus, (2) perusahaan koperasi, berupa cadangan dari bagian SHU koperasi. (3) pihak ketiga, berupa pemberian/hibah yang tidak mengikat, (4) modal penyeteraan, berupa selisih dari setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggota lama. (5) modal tambahan, berupa modal pengembangan yang dihimpun dari kerjasama mitra strategis yang ditanamkan/diinvestasikan permanen dalam usaha prospektif yang ditawarkan koperasi.
 - b. Utang, sebagai sumber pendanaan yang mencerminkan kewajiban koperasi kepada pemilik dana.
4. Alternatif kedua, berbeda hanya dalam hal adanya :
 - a. iuran masuk anggota (*entrance fee*) , menggantikan istilah simpanan pokok seperti pada alternative kesatu.
 - b. Simpanan wajib saham, menggantikan istilah simpanan wajib seperti pada alternative kesatu. ^{***})

Daftar Pustaka:

- Bustanil Arifin (1992). Wawancara Khusus Menteri Koperasi Republik Indonesia Menyambut Perundang-Undangan Perkoperasia Yang Baru. Infokop Nomor 12 Tahun IX 1992. ISSN : 0126 – 813x.
- Coopserurope.Com (2015). Cooperatives Europe key figures 2015, WWW. Coopserurope.coop

- Coopserurope.Com (2015) Summary Table Of Member States in Respect of Cooperative.
- Dedi Setiadi (2011). 40 Tahun Koperasi PPBS. Bahan Makalah pada Diskusi Perkoperasian di Harian Umum Pikiran Rakyat, Juli 2011, Bandung.
- Dúlfer Eberhard and Walter Hammm (1985). Cooperative, Member Participation, Organizational Development and Bureaucratic Tendencies. Philips University of Marburg, Jerman. Quiller Press London, England.
- Enriquez, Carles G (1986). Structure and Function of Cooperative. Coady International Institute Saint Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia, Canada 1985.
- International Labour Organization (ILO-1988). Cooperative Management and Administration, Second edition ILO, Geneva 1988
- Herman Soewardi (1995). Filsafat Koperasi atau *Cooperativism*. UPT. Penerbit Ikopin Jatinangor, Sumedang.
- Kementerian Koperasi dan UKM (2018). Rekapitulasi Data Perkembangan Koperasi Berdasar Provinsi 2010-2016. Smecda-Kementerian Koperasi dan UKM.
- http://www.depkop.go.id/pdfviewer/?p=uploads/t_x_rtgfiles/1F_Koperasi_Desember_2015.pdf.
- (2011). Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkoperasian dan UMKM. Deputi Kelembagaan, 2011.
- (2010). Disain Pengembangan Koperasi Indonesia, Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, 2010.
- Muslimin Nasution (2002), Evaluasi Kinerja Koperasi, Metode Sistem Diagnosa. Diterbitkan Tim Pengkajian Pengembangan KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM dan dukungan Bank Bukopin, Jakarta, 2002.
- Nirbitto, J.G (2016). Aktualisasi Jatidiri Koperasi dalam Kepemimpinan Untuk Mengembangkan Koperasi.. Makalah pada FGDPemberdayaan Koperasi Dalam Rancangan RUU Perkoperasian. Diselenggarakan Dekopin, di Wisma NH Jakarta Rabu, 14 Desember 2016
- Noer Soetrisno (2018). Memotret Peran dan Pertumbuhan Koperasi Indonesia. Harian Umum Bisnis Indonesia. Jakarta, Kamis 12 Juli 2018.
- R.M. Ramudi Arifin (2001). *Sisa Hasil Usaha Koperasi*, Jurnal Ilmiah Manajemen Keuangan, value FMK, Edisi 01, 2001.
- Röpke, Jochen (1993). Financial Entrepreneurship In Economic Development. The Case Of Credit Cooperative In Indonesia. Marburg University-Jerman.
- Röpke, Jochen (1989). The Economic Theory Of Cooperatives, University Of Marburg, Jerman, 1989.
- Sugiyanto (2002). Promosi Ekonomi Anggota PEA, Sebagai Ukuran Kinerja Keuangan Koperasi, Bunga Rampai. Penerbit Ikopin Jatinangor Sumedang, 2002.
- Sularso, M, (2011). *Permodalan Koperasi. Bahan Diskusi Tim RUU Koperasi*. Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Suwandi (2016). Kemandirian Permodalan Koperasi, makalah disampaikan pada FGD tentang RUU Perkoperasian : Optimalisasi Fungsi Kelembagaan, Pengawasan, Keuangan dan Usaha serta Pemberdayaan Koperasi Dalam Rancangan RUU Perkoperasian. Diselenggarakan Dekopin, di Wisma NH Jakarta Rabu, 14 Desember 2016.
- Suwandi (2015). Modal Penyertaan, Mekanisme dan Typologi Permasalahan Implementasi.

Infokop, Volume 25 Nomor 2-Desember 2015.

Suwandi (2013). Memahami Konsepsi Modal Koperasi Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Infokop Volume 22-Juni 2013. ISSN:0216-813X.

Suwandi (2008). Saham Mempertegas Identitas Koperasi. Artikel di Harian Umum Pikiran Rakyat (PR) Bandung. Harian Umum Pikiran Rakyat (PR) bandung, 14 Juli 2008

Suwandi & Sugiyanto (2006). Materi Pelatihan Perkoperasian. Kerjasama Ikopin-PT.Sucofindo.

Yuyun Wirasamita (1996). Fungsi Obyektif Koperasi. Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran (UNpad) Bandung, 1996.